

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA

NOMOR : 12/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d dan huruf r Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45

Tahun1999;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4806);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 668);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567);
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 5/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 9/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara,

Petugas Pemuktakhiran Data Pemilih,
dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, tanggal 20 Mei 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2017.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mulia
padatanggal : 20 Mei 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA,

ttd.


JENNIFER DARLING TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA

Sekretaris,

SEKRETARIAT

Martinus S. Ulukyanan



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA
NOMOR : 12/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2017

PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA
TAHUN 2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, Tetap, dan Mandiri. Disamping itu, dalam penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 KPU Kabupaten Puncak Jaya dibantu oleh Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang merupakan Badan Penyelenggara *ad hoc*.

Pasal 13 huruf r Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 mengamanatkan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikotamelaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya dan Badan Penyelenggara *ad hoc*mempunyai tugas untuk melaksanakan tahapan sosialisasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya perlu menetapkan Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, Panitia Pemilihan Distrik, dan Panitia Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan tahapan sosialisasi dan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.

Adapun Tujuan dibuatnya Pedoman Teknis ini untuk :

1. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 dalam membangun kehidupan demokrasi di daerah;
2. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang program, tahapan, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;
3. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;

5. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini, meliputi :

1. Kelompok Kerja Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat;
2. Sosialisasi;
3. Partisipasi Masyarakat;
4. Akses dan Data Informasi; dan
5. Laporan Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat.

D. PENGERTIAN

Dalam Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, selanjutnya disebut Pilbub Puncak Jaya 2017, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Puncak Jaya untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya periode 2017 - 2022 secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pilbub Puncak Jaya 2017 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Distrik, selanjutnya disebut PPD, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pilbub Puncak Jaya 2017 di tingkat distrik.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pilbub Puncak Jaya 2017 di tingkat kampung.
7. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilbub Puncak Jaya 2017.

8. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pilbub Puncak Jaya 2017.
9. Informasi Pilbub Puncak Jaya 2017 adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan Pilbub Puncak Jaya 2017.
10. Sosialisasi Penyelenggaraan Pilbub Puncak Jaya 2017, selanjutnya disebut Sosialisasi Pilbub Puncak Jaya 2017, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pilbub Puncak Jaya 2017.
11. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pilbub Puncak Jaya 2017.
12. Pendidikan Politik bagi Pemilih, adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran Pemilih tentang Pilbub Puncak Jaya 2017.
13. Pemantauan Pilbub Puncak Jaya 2017 adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pilbub Puncak Jaya 2017.
14. Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten untuk melakukan pemantauan Pilbub Puncak Jaya 2017.
15. Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pilbub Puncak Jaya 2017.
16. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU dan KPU Kabupaten kepada Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing, KPU Kabupaten bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
17. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.
18. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
19. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten untuk memeriksakan dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
20. Kelompok Kerja Sosialisasi, Penyuluhan, Bimbingan Teknis, dan Partisipasi Masyarakat, selanjutnya disebut Pokja Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat, adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk melaksanakan sosialisasi, penyuluhan, bimbingan teknis, dan partisipasi masyarakat pada Pilbub Puncak Jaya 2017.
21. Hari adalah hari kalender.

E. PRINSIP PENYELENGGARAAN

1. Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat berpedoman pada asas :

- a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. proporsionalitas;
 - i. profesionalitas;
 - j. akuntabilitas;
 - k. efisiensi; dan
 - l. efektivitas.
2. Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat bertujuan:
 - a. menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal, dan program Pilbub Puncak Jaya 2017;
 - b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pilbub Puncak Jaya 2017; dan
 - c. meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pilbub Puncak Jaya 2017.

BAB II

KELOMPOK KERJA SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

A. KELOMPOK KERJA SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

1. Dalam penyelenggaraan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat, KPU Kabupaten membentuk Pokja Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat untuk melaksanakan Sosialisasi, Penyuluhan, Bimbingan Teknis, dan Partisipasi Masyarakat.
2. Komposisi keanggotaan Pokja Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Pengarah, yaitu Ketua/anggota KPU Kabupaten;
 - b. 1 (satu) orang Penanggungjawab, yaitu anggota KPU Kabupaten;
 - c. 1 (satu) orang Ketua, yaitu Kepala anggota KPU Kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang Sekretaris, yaitu Sekretaris KPU Kabupaten/Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten;
 - e. 14 (empat belas) orang Anggota, yaitu Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten, Pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten, dan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya.
3. Dalam Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat, KPU Kabupaten bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya.

B. MASA TUGAS KELOMPOK KERJA SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

1. Masa keanggotaan Pokja Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat adalah 8 (delapan) bulan terhitung sejak ditetapkannya pembentukan Pokja Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten;
2. Berakhirnya masa tugas Pokja Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud angka 1 ditandai dengan penyerahan Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat termasuk evaluasi dan saran rekomendasi penyempurnaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat kepada KPU Kabupaten.

C. RUANG LINGKUP TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KELOMPOK KERJA SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Dalam melaksanakan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat, tugas dan tanggungjawab Pokja Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pilbub Puncak Jaya 2017;
2. Menyusun materi sosialisasi Pilbub Puncak Jaya 2017, pendidikan politik bagi Pemilih, dan bimbingan teknis;
3. Merencanakan dan melaksanakan pertemuan untuk keperluan sosialisasi Pilbub Puncak Jaya 2017, dan bimbingan teknis;
4. Menyusun bahan sosialisasi Pilbub Puncak Jaya 2017 untuk keperluan penyampaian informasi melalui metode sosialisasi;
5. Melaksanakan penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;
6. Melaksanakan akreditasi terhadap Pemantau Dalam Negeri Pilbub Puncak Jaya 2017;
7. Melaksanakan pendaftaran terhadap Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Pilbub Puncak Jaya 2017;
8. Menyusun laporan pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pilbub Puncak Jaya 2017;
9. Melaksanakan dan melakukan koordinasi serta konsultasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Pilbub Puncak Jaya 2017;
10. Melaksanakan pemeliharaan terhadap data/dokumen pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat untuk kemudian diserahkan kepada sub bagian terkait.

BAB III
SOSIALISASI

A. SASARAN SOSIALISASI PILBUB PUNCAK JAYA 2017

1. Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pilbub Puncak Jaya 2017, meliputi komponen :
 - a. masyarakat umum;

- b. Pemilih pemula meliputi remaja, pemuda, pelajar dan mahasiswa;
 - c. tokoh masyarakat dan/atau pemuka adat;
 - d. kelompok media massa;
 - e. partai politik;
 - f. pengawas, Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Dalam Negeri dan Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Asing;
 - g. organisasi kemasyarakatan;
 - h. organisasi keagamaan;
 - i. kelompok adat;
 - j. instansi pemerintah;
 - k. partai politik; dan/atau
 - l. Pemilih dengan kebutuhan khusus.
2. Pemilih dengan kebutuhan khusus, mencakup penyandang disabilitas, masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan.
 3. Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran tersebut, KPU Kabupaten dibantu oleh PPD, PPS, dan Partisipasi Masyarakat.
 4. KPU Kabupaten melaksanakan Sosialisasi Pilbub Puncak Jaya 2017 dan Pendidikan Politik bagi Pemilih.
 5. PPD dan PPS melaksanakan Sosialisasi Pilbub Puncak Jaya 2017 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat.

B. MATERI SOSIALISASI PILBUB PUNCAK JAYA 2017

Materi Sosialisasi Pilbub Puncak Jaya 2017 mencakup:

1. Seluruh tahapan, program, dan jadwal pelaksanaan Pilbub Puncak Jaya 2017 yang terdiri dari:
 - a. Pemutakhiran data dan daftar Pemilih
Materi sosialisasi pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih, meliputi:
 - 1) mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
 - 2) tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
 - 3) peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data; dan
 - 4) penyusunan daftar Pemilih.
 - b. Pencalonan dalam Pilbub Puncak Jaya 2017
Materi sosialisasi pencalonan, meliputi:
 - 1) jadwal pencalonan Pasangan Calon;
 - 2) persyaratan pencalonan bagi Pasangan Calon;
 - 3) mekanisme verifikasi persyaratan Pasangan Calon;
 - 4) penetapan Pasangan Calon;
 - 5) pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon.

c. Kampanye dalam Pilbub Puncak Jaya 2017

Materi sosialisasi kampanye, meliputi:

- 1) ketentuan kampanye;
- 2) jadwal kampanye;
- 3) visi, misi, dan program kerja Pasangan Calon.

d. Dana kampanye peserta Pilbub Puncak Jaya 2017

Materi sosialisasi dana kampanye, meliputi:

- 1) jadwal penyampaian laporan dana Kampanye;
- 2) jenis laporan dana Kampanye;
- 3) penyusunan laporan dana kampanye;
- 4) audit dan hasil audit dana kampanye.

e. Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilbub Puncak Jaya 2017

Materi sosialisasi pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan, meliputi:

- 1) tata cara pemungutan suara;
- 2) tata cara penghitungan suara;
- 3) rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- 4) pengumuman hasil Pemilihan.

f. Penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pilbub Puncak Jaya 2017

2. Materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pilbub Puncak Jaya 2017.

C. METODE SOSIALISASI

1. Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pilbub Puncak Jaya 2017, dilakukan melalui:

- a. Komunikasi tatap muka, dapat berupa pertemuan dalam bentuk:
 - 1) diskusi;
 - 2) seminar;
 - 3) *workshop*;
 - 4) rapat kerja;
 - 5) pelatihan;
 - 6) ceramah;
 - 7) simulasi; dan/atau
 - 8) metode tatap muka lainnya.

b. Media massa

- 1) Penyampaian informasi melalui media massa, dilakukan pada:
 - a) media massa cetak; dan/atau
 - b) media massa elektronik meliputi:
 - (1) radio;
 - (2) televisi; dan/atau
 - (3) media dalam jaringan (*online*).

- 2) Penyampaian informasi pada media massa, dilakukan melalui:
 - a) tulisan;
 - b) gambar;
 - c) suara; dan/atau
 - d) audiovisual.
 - c. Bahan sosialisasi disampaikan melalui :
 - 1) Penyebaran bahan sosialisasi meliputi:
 - a) brosur;
 - b) *leaflet*;
 - c) *pamflet*;
 - d) *booklet*;
 - e) poster;
 - f) *folder*; dan/atau
 - g) stiker.
 - 2) Pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi:
 - a) spanduk;
 - b) *banner*;
 - c) baliho;
 - d) *billboard/videotron*; dan/atau
 - e) umbul-umbul.
 - 3) Penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.
 - d. Mobilisasi sosial.
 - e. Pemanfaatan budaya lokal/tradisional.
 - f. Laman KPU Kabupaten.
 - g. Papan pengumuman KPU Kabupaten.
 - h. Media sosial.
 - i. Media kreasi yaitu media sosialisasi melalui kesenian, meliputi:
 - 1) kesenian tradisional;
 - 2) modern;
 - 3) kontemporer;
 - 4) seni musik;
 - 5) seni tari;
 - 6) seni lukis;
 - 7) sastra; dan/atau
 - 8) seni peran.
 - j. Bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapatmenerima Informasi Pilbub Puncak Jaya 2017 dengan baik.
2. Pembuatan dan penggunaan metode Sosialisasi Pilbub Puncak Jaya 2017 disesuaikan dengan ketersedian anggaran di KPU Kabupaten.

3. KPU Kabupaten dapat bekerja sama dengan instansi lain dalam membuat dan menggunakan metode sosialisasi.

D. PENDIDIKAN POLITIK

1. Pendidikan Politik bagi Pemilih dapat dilakukan, melalui:
 - a. mobilisasi sosial;
 - b. pemanfaatan jejaring sosial;
 - c. media lokal atau tradisional;
 - d. pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau
 - e. bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.
2. Dalam melakukan Pendidikan Politik, KPU Kabupaten dapat bekerja sama dengan:
 - a. kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
 - b. komunitas masyarakat;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. kelompok adat;
 - e. badan hukum;
 - f. lembaga pendidikan; dan/atau
 - g. media massa cetak dan elektronik.

BAB IV
PARTISIPASI MASYARAKAT

- A. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA PILBUB PUNCAK JAYA 2017**
1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, KPU Kabupaten berwenang:
 - a. mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi Pilbub Puncak Jaya 2017;
 - b. mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum dan/atau masyarakat adat; dan
 - c. menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 2. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, KPU Kabupaten mempunyai tanggung jawab:
 - a. memberikan informasi sesuai peraturan perundang-undangan, mencakup informasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pilbub Puncak Jaya 2017;
 - b. memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pilbub Puncak Jaya 2017; dan
 - c. mendorong Partisipasi Masyarakat.

3. Wewenang KPU Kabupaten diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kabupaten, situasi dan, kondisi masyarakat setempat.

B. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat berhak:
 - a. memeroleh informasi publik terkait dengan Pilbub Puncak Jaya 2017 sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pilbub Puncak Jaya 2017;
 - c. berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan, dan tulisan;
 - d. ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pilbub Puncak Jaya 2017;
 - e. ikut serta dalam setiap tahapan Pilbub Puncak Jaya 2017;
 - f. ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pilbub Puncak Jaya 2017;
 - g. melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pilbub Puncak Jaya 2017; dan
 - h. memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan Pilbub Puncak Jaya 2017.
2. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat wajib:
 - a. menghormati hak orang lain;
 - b. bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
 - c. menjaga pelaksanaan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan asas penyelenggaraan; dan
 - d. menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

C. BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT

1. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pilbub Puncak Jaya 2017 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Partisipasi Masyarakat dalam Pilbub Puncak Jaya 2017 dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pilbub Puncak Jaya 2017;
 - b. pengawasan pada setiap tahapan Pilbub Puncak Jaya 2017;
 - c. Sosialisasi Pilbub Puncak Jaya 2017;
 - d. Pendidikan Politik bagi Pemilih;
 - e. Pemantauan Pilbub Puncak Jaya 2017; dan
 - f. Survei atau Jajak Pendapat tentang Pilbub Puncak Jaya 2017 dan Penghitungan Cepat Hasil Pilbub Puncak Jaya 2017.
3. Partisipasi Masyarakat pada Pilbub Puncak Jaya 2017 dilakukan dengan ketentuan:

- a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon;
 - b. tidak mengganggu proses penyelenggaran tahapan Pilbub Puncak Jaya 2017;
 - c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
 - d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pilbub Puncak Jaya 2017 yang aman, damai, tertib, dan lancar.
4. Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dilakukan oleh perseorangan, organisasi atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pilbub Puncak Jaya 2017 sesuai peraturan perundang-undangan.
- D. KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PILBUB PUNCAK JAYA 2017
- Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pilbub Puncak Jaya 2017, terdiri atas:
1. Keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan, dapat berupa :
 - a. melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
 - b. mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
 - d. memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;
 - f. menyebarluaskan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;
 - g. mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
 - h. memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;
 - i. mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - j. melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.
 2. Keterlibatan dalam tahapan Pilbub Puncak Jaya 2017, dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan Pilbub Puncak Jaya 2017 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :
 - a. menjadi petugas penyelenggara Pilbub Puncak Jaya 2017;
 - b. memberi masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pilbub Puncak Jaya 2017; dan/atau

- c. menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pilbub Puncak Jaya 2017.
- 3. Keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pilbub Puncak Jaya 2017, dapat berupa :
 - a. ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan Pilbub Puncak Jaya 2017 sesuai dengan lingkup tugas dan fungsimasing-masing dan pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan Pilbub Puncak Jaya 2017 sesuai dengan hasil evaluasi.

E. SOSIALISASI PILBUB PUNCAK JAYA 2017

- 1. Sosialisasi Pemilihan dilakukan dengan tujuan:
 - a. menyebarluaskan informasi tahapan, jadwal, dan program Pilbub Puncak Jaya 2017;
 - b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan masyarakat tentang Pilbub Puncak Jaya 2017; dan
 - c. meningkatkan partisipasi Pemilih.
- 2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pilbub Puncak Jaya 2017.
- 3. Dalam melaksanakan Sosialisasi Pilbub Puncak Jaya 2017 setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Kabupaten.

F. PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH

- 1. Pendidikan Politik bagi Pemilih dilakukan dengan tujuan:
 - a. membangun pengetahuan politik;
 - b. menumbuhkan kesadaran politik; dan
 - c. meningkatkan partisipasi politik.
- 2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Pendidikan Politik bagi Pemilih.
- 3. Dalam melaksanakan Pendidikan Politik bagi Pemilih setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Kabupaten.

G. PEMANTAU PILBUB PUNCAK JAYA 2017

- 1. Persyaratan
 - a. Pemantauan Pilbub Puncak Jaya 2017 dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Dalam Negeri dan Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Asing.
 - b. Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- 1) bersifat independen;
 - 2) mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - 3) terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU dan KPU Kabupaten sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
- c. Selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Asing wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
- 1) mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara Ia tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
 - 2) memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 dari perwakilan Republik Indonesia diluar negeri; dan
 - 3) memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Asing wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri.
2. Akreditasi
- a. Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Dalam Negeri wajib mendaftar untuk mendapatkan Akreditasi pada KPU Kabupaten untuk Pilbub Puncak Jaya 2017.
 - b. Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Asing wajib mendaftar pada KPU untuk mendapatkan Akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di negara asal pemantau.
 - c. Pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Program, Jadwal, dan Tahapan Penyelenggaraan Pilbub Puncak Jaya 2017.
 - d. Tata cara pendaftaran dan pemberian Akreditasi, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten untuk Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Dalam Negeri.
3. Hak dan Kewajiban
- a. Lembaga Pemantauan Pilbub Puncak Jaya 2017 mempunyai hak:
 - 1) mendapatkan akses di wilayah Pilbub Puncak Jaya 2017;
 - 2) mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
 - 3) mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pilbub Puncak Jaya 2017 dari tahap awal sampai tahap akhir;
 - 4) berada di lingkungan tempat pemungutan suara padahari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
 - 5) mendapat akses informasi dari KPU dan KPU Kabupaten; dan
 - 6) menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pilbub Puncak Jaya

2017 sepanjang berkaitandengan pelaksanaan Pilbub Puncak Jaya 2017.

- b. Lembaga Pemantauan Pilbub Puncak Jaya 2017 wajib:
- 1) mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) mematuhi kode etik pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017;
 - 3) melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU dan KPU Kabupaten sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
 - 4) melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah setempat sebelum melaksanakan pemantauan;
 - 5) menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan;
 - 6) mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
 - 7) menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
 - 8) melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 serta tenaga pendukung administratif kepada KPU dan KPU Kabupaten sesuai dengan wilayah pemantauan;
 - 9) menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pilbub Puncak Jaya 2017 serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pilbub Puncak Jaya 2017 dan kepada Pemilih;
 - 10) menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
 - 11) melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 secara obyektif dan tidak berpihak;
 - 12) membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pilbub Puncak Jaya 2017;
 - 13) menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU dan KPU Kabupaten;
 - 14) menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU dan KPU Kabupaten, dan pengawas penyelenggara Pilbub Puncak Jaya 2017 sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
 - 15) menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU dan KPU Kabupaten dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

4. Larangan

Lembaga Pemantauan Pilbub Puncak Jaya 2017 dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pilbub Puncak Jaya 2017;
- b. mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
- c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pilbub Puncak Jaya 2017;

- d. memihak kepada peserta Pilbub Puncak Jaya 2017 tertentu;
- e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pilbub Puncak Jaya 2017;
- f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pilbub Puncak Jaya 2017;
- g. mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 merupakan Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Asing;
- h. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
- i. masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
- j. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pilbub Puncak Jaya 2017 termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pilbub Puncak Jaya 2017; dan
- k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pilbub Puncak Jaya 2017.

5. Kode Etik

Kode etik lembaga Pemantauan Pilbub Puncak Jaya 2017, meliputi:

a. Non partisan dan netral

Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 menjaga sikap independen, non partisan, dan tidak memihak (*impartial*). Informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistematis, dan dapat diverifikasi.

b. Tanpa kekerasan

Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 tidak membawa senjata, bahan peledak, atau senjata tajam, selama melaksanakan pemantauan.

c. Mematuhi peraturan perundang-undangan

Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Sukarela

Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung jawab.

e. Integritas

Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 tidak melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggara Pilbub Puncak Jaya Tahun 2017 dan Pemilih.

f. Kejujuran

Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.

g. Obyektif

Pemantau melakukan pemantauan secara obyektif sesuai dengan tujuan pemantauan.

h. Kooperatif

Pemantau tidak mengganggu penyelenggaraan Pilbub Puncak Jaya Tahun 2012 dalam melaksanakan tugas pemantauannya.

i. Transparan

Pemantau terbuka dalam melaksanakan tugas pemantauan dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis, dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya.

j. Kemandirian

Pemantau mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara Pilbub Puncak Jaya Tahun 2017 dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya.

6. Sanksi

- a. Lembaga Pemantauan Pilbub Puncak Jaya 2017 yang melanggar kewajiban dan larangan, dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pilbub Puncak Jaya Tahun 2017.
- b. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantauan Pilbub Puncak Jaya 2017 dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
- c. Sebelum mencabut status dan hak, KPU dan KPU Kabupaten wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantauan Pilbub Puncak Jaya 2017.
- d. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantauan Pilbub Puncak Jaya 2017 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten untuk Pemantau Pilbub Puncak Jaya Tahun 2017 Dalam Negeri dan KPU untuk Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Asing.
- e. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Asing, KPU Kabupaten melaporkan kepada KPU.
- f. Dalam hal laporan pelanggaran terbukti, KPU mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Asing.
- g. Menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Asing, setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan.
- h. Lembaga Pemantauan Pilbub Puncak Jaya 2017 yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pilbub Puncak Jaya 2017 dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantauan Pilbub Puncak Jaya 2017 dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pilbub Puncak Jaya 2017.
- i. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantauan Pilbub Puncak Jaya 2017, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

7. Tanda Pengenal

- a. Anggota Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Dalam Negeri dan Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Asing selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017.
- b. Tanda pengenal pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017, terdiri atas:

- 1) tanda pengenal Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Dalam Negeri diberikan oleh KPU Kabupaten untuk Pilbub Puncak Jaya 2017;
- 2) tanda pengenal Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Asing diberikan oleh KPU.
- c. Tanda pengenal Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 memuat informasi tentang:
 - 1) nama dan alamat Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Dalam Negeri dan Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Asing yang memberi tugas;
 - 2) nama anggota Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Dalam Negeri dan Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Asing yang bersangkutan;
 - 3) pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Dalam Negeri dan Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Asing yang bersangkutan, ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
 - 4) wilayah kerja pemantauan;
 - 5) nomor dan tanggal Akreditasi;
 - 6) masa berlaku Akreditasi Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Dalam Negeri dan Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Asing.
- d. Ketua KPU membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU.
- e. Ketua KPU Kabupaten membubuhkan tandatangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Kabupaten.
- f. Tanda pengenal Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 berukuran 10 cm x 5 cm, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Asing.

H. LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT

1. Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pilbub Puncak Jaya 2017, meliputi:
 - a. Survei tentang perilaku Pemilih;
 - b. Survei tentang hasil Pilbub Puncak Jaya 2017;
 - c. Survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pilbub Puncak Jaya 2017, Partai Politik, parlemen/legislatif, pemerintah; dan/atau
 - b. Survei tentang Pasangan Calon.
2. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pilbub Puncak Jaya 2017 dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Kabupaten.
3. Pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pilbub Puncak Jaya 2017 dilakukan dengan ketentuan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Pilbub Puncak Jaya 2017 di KPU Kabupaten.
4. Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pilbub Puncak Jaya 2017, wajib mendaftar pada KPU Kabupaten dengan menyerahkan dokumen, berupa:

- a. akte pendirian/badan hukum lembaga;
- b. susunan kepengurusan lembaga;
- c. surat keterangan domisili dari kampung atau instansi pemerintahan setempat;
- d. pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 cmx 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- e. surat pernyataan bahwa lembaga Survei:
 - 1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pilbub Puncak Jaya 2017;
 - 2) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pilbub Puncak Jaya 2017;
 - 3) bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
 - 4) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pilbub Puncak Jaya 2017 yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 - 5) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
 - 6) tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - 7) menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 - 8) melaporkan metodologi pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pilbub Puncak Jaya 2017.
5. Pendaftaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
6. Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pilbub Puncak Jaya 2017 dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan Survei, cakupan pelaksanaan Survei, dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pilbub Puncak Jaya 2017.
7. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pilbub Puncak Jaya 2017 dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pilbub Puncak Jaya Tahun 2017.
8. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pilbub Puncak Jaya 2017 wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU Kabupaten tempat pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pilbub Puncak Jaya 2017 terdaftar paling lambat 15 (limabelas) hari setelah pengumuman hasil Survei dan Penghitungan Cepat Hasil Pilbub Puncak Jaya 2017.
9. Laporan Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pilbub Puncak Jaya 2017, meliputi:
 - a. informasi terkait status badan hukum;
 - b. keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pilbub Puncak Jaya 2017;

- c. susunan kepengurusan;
 - d. sumber dana;
 - e. alat yang digunakan;
 - f. metodologi yang digunakan; dan
 - g. hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pilbub Puncak Jaya 2017.
10. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pilbub Puncak Jaya 2017 wajib menyampaikan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan hasil Penghitungan Cepat kepada KPU Kabupaten.
11. Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pilbub Puncak Jaya 2017 dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten dengan menyertakan identitas pelapor.
12. Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat, KPU Kabupaten dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pilbub Puncak Jaya 2017.
13. Dewan Etik berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari:
- a. 2 (dua) orang akademisi;
 - b. 2 (dua) orang profesional/ahli lembaga Survei; dan
 - c. 1 (satu) orang Anggota KPU Kabupaten.
14. Calon anggota Dewan Etik tidak berasal dari anggota dan/atau partai politik.
15. Dewan Etik ditetapkan oleh KPU Kabupaten dengan Keputusan KPU Kabupaten.
16. KPU Kabupaten dapat memberikan sanksi kepada pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pilbub Puncak Jaya 2017 yang terbukti melakukan pelanggaran etika.
17. Sanksi dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat atau Penghitungan Cepat Hasil Pilbub Puncak Jaya 2017.
18. Pelanggaran tindak pidana Pilbub Puncak Jaya 2017 yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pilbub Puncak Jaya 2017, dikenai sanksi sesuai undang-undang tentang Pemilihan.

BAB V

AKSES DATA DAN INFORMASI

- A. KPU Kabupaten memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada Pemilih.
- B. Akses data dan informasi dapat ditayangkan pada laman KPU Kabupaten dalam bentuk format data yang bisa diolah.

BAB VI LAPORAN PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

- A. Setelah selesai seluruh rangkaian tahapan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat, Pokja Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat melaporkan hasil pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat mulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap penyelesaian;
- B. Laporan hasil Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf A, disertai dengan evaluasi dan saran rekomendasi penyempurnaan;
- C. Laporan hasil Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B dengan sistematika:
 1. Pendahuluan;
 2. Rangkaian Tahapan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat;
 3. Keluaran/Hasil yang dicapai;
 4. Kesimpulan dan Saran; dan
 5. Penutup.

BAB VII PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis ini dibuat sebagai kerangka acuan dan pedoman bagi KPU Kabupaten, Pokja Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat, PPD, PPS, dan masyarakat dalam menjalankan tahapan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat pada Pilbub Puncak Jaya 2017.

Ditetapkan di : Mulia
pada tanggal : 20 Mei 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA,

ttd.

JENNIFER DARLING TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA

